

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi di Indonesia pada dasarnya memiliki pimpinan yang bertugas sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama menteri. Pada skala universitas/institut pimpinan perguruan tinggi disebut Rektor. Rektor beserta elemen penyusun organisasi perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya memerlukan fasilitas utama kegiatan administrasi. Oleh karena itu diperlukan Gedung Pusat Administrasi yang berfungsi sebagai sarana di mana kegiatan administrasi dari suatu perguruan tinggi berpusat di sana, atau nama lainnya disebut dengan Gedung Rektorat.

Institut Teknologi Sumatera (ITERA) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang baru didirikan tahun 2012 dan sampai saat ini masih akan terus berkembang termasuk dalam hal pembangunan gedung. Kebutuhan ITERA akan fasilitas akademik sebagai penunjang kegiatan perkuliahan berbanding lurus dengan jumlah civitas academica yang semakin tinggi di setiap tahunnya. Di samping itu, fasilitas administrasi dalam hal ini yang berfungsi sebagai wadah pengelola organisasi perguruan tinggi juga harus ditingkatkan dari segi jumlah dan kualitas. Hingga tahun 2020 tercatat ITERA belum memiliki Gedung Rektorat sebagai pusat administrasi. Ruangan pimpinan sementara berada di Gedung A dan Gedung B ITERA. Gedung Rektorat bagi ITERA merupakan salah satu fasilitas administrasi yang memiliki peran penting dalam pengembangan kualitas organisasi perguruan tinggi. Sebagai bukti perkembangan pembangunan Kampus ITERA, maka perencanaan Gedung Rektorat saat ini sangat diperlukan guna landasan dalam perancangan Gedung Rektorat ITERA. .

1.2 Program

Gedung Rektorat ITERA diharapkan dapat menjadi sebuah icon dari kampus ITERA sendiri. Melalui perencanaan yang tepat maka akan tercipta suatu keberhasilan perancangan dalam proyek. Oleh karena itu, tujuan perancangan Gedung Rektorat ITERA harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- Merancang bangunan yang dapat menjadi wadah kegiatan organisasi perguruan tinggi dalam mengelola administrasi di lingkungan kampus.
- Merancang bangunan yang dapat merespon kondisi dan situasi tapak di kawasan ITERA.
- Merancang gedung rektorat yang *iconic* sebagai wajah dan ciri khas dari kampus ITERA.

1.3 Asumsi

Judul proyek	: Gedung Rektorat ITERA
Sifat proyek	: Semi Fiktif
Anggaran	: Tidak ada batasan anggaran
Lokasi	: Jalan Terusan Ryacudu, ITERA, Lampung Selatan
Luas lahan	: ± 13.000m ²
Luas bangunan	: ± 8.000m ²
Jumlah lantai	: 4(empat) lantai

(Berdasarkan master plan kawasan ITERA tahun 2017-2039)

1.4 Peraturan Terkait

Perancangan Gedung Rekorat ITERA berada di bawah peraturan pembangunan yang berlaku terkait bangunan gedung administrasi atau bangunan pendidikan dan sejenisnya secara umum, antara lain:

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Ketentuan umum KDB untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan lain, adalah: pada daerah dengan kepadatan rendah, maksimum 40 % (empat puluh persen);
- Koefisien Dasar Bangunan (KDH) diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. KDH untuk setiap bangunan apabila tidak ditentukan lain, adalah : pada daerah dengan kepadatan rendah, minimum 60 % (enam puluh persen);
- Standar luas bangunan gedung kantor bagi pejabat publik diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

A. Ruang Utama												
JURUAN	LUAS RUANG (m ²)								KETERANGAN			
	R. KERA	R. PENYIANG LARANGAN						R. PEJABAT LARANGAN	IME	IME STAF	CAPTAN	
		R. TAMU	R. RUMAH	R. TUNGGU	R. SERVIS	R. SENYET.	R. SDP					R. SIMPAH
1. Menteri/Ketua Lembaga	28	40	40	60	20	15	24	14	6	247	8	R. Setor dan staf jabatan dipertimbangkan berdasarkan jumlah personal di 22-3 m ² personal, sesuai dengan ringkasan jabatan dan kabupaten/kota masing-masing
2. Wakil Menteri/K/L	16	34	20	18	10	10	15	10	4	117	5	
3. Eselon IA/Anggota Dewan	16	34	20	18	10	10	15	10	4	117	5	
4. Eselon IB	16	34	20	9	5	7	4,4	5	3	83,4	2	
5. Eselon IIA	14	12	14	12	5	7	4,4	3	3	74,4	2	
6. Eselon IIB	14	12	10	6	5	5	4,4	3	3	62,4	2	
7. Eselon IIIA	12	6				3		3		24	0	
8. Eselon IIIB	12	6						3	R. Toilet	21	0	
9. Eselon IV	8					8,8	2		R. Toilet	18,8	4	
B. Ruang Penunjang												
JENIS RUANG		LUAS		CHI RANGKAI								
1. Ruang Rapat Utama Pemerintahan		140 m ²		Kapasitas 100 orang								
2. Ruang Rapat Utama Eselon I		90 m ²		Kapasitas 75 orang								
3. Ruang Rapat Utama Eselon II		40 m ²		Kapasitas 30 orang								
4. Ruang Studio		4 m ² /orang		Pemakai 10% dari staf								
5. Ruang Arsip		0,4 m ² /orang		Pemakai seluruh staf								
6. WC/Toilet		2 m ² /25 orang		Pemakai Pejabat Eselon V dan Eselon III dan seluruh staf								
7. Musholla		0,8 m ² /orang		Pemakai 20% dari jumlah personel								

Tabel 1. 1 Standar Luas Bangunan Gedung Kantor

- Peraturan aksesibilitas bangunan diatur dalam Pasal 63 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan meliputi :

- a. tangga;
 - b. ramp, di dalam bangunan gedung dengan sudut kemiringan paling tinggi 7°(tujuh derajat) dan atau di luar bangunan gedung paling tinggi 6°(enam derajat); dan
 - c. lift, eskalator dan atau travelator yang cukup jumlah dan ukurannya sesuai dengan fungsi bangunan dan jumlah pengguna.
- Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi, oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2011.
 - a. Tempat Beribadah

Luas tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap sivitas akademik dengan luas total minimum adalah 24 m².
 - b. Jamban

Luas minimum 1 unit jamban adalah 2m².
 - c. Gudang

Luas gudang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total minimum 24 m².
 - Jumlah komponen organisasi Perguruan Tinggi yang diatur dalam PERMENDIKBUD NO. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. Pada lampiran komponen pembentuk Biro/Bagian pada Universitas/Institut diasumsikan bahwa ITERA berada pada kategori 9, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 Pimpinan
 - b. 4 wakil
 - c. 4 Biro
1. 13-14 Bagian, masing-masing 2-3 Subbagian